



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 100.3.3.3/054 /KUM/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN
DAN NYAMAN KOTA BANJARBARU PERIODE TAHUN 2026-2030

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Banjarbaru Periode Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 67);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Banjarbaru Periode Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;
 - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
 - k. Pokja bertanggung jawab memilah dan merealisasikan program yang berkesesuaian dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud diktum KESATU Ketua Pokja memiliki tugas:
- a. memimpin pelaksanaan tugas Pokja;
 - b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja;
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.
- KEEMPAT : Masa tugas Pokja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Januari 2026

WALI KOTA BANJARBARU,


ERNA LISA HALABY

Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 100.3.3.3/054 /KUM/2026
 Tanggal : 29 Januari 2026

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN
 DAN NYAMAN KOTA BANJARBARU PERIODE TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1.	Wali Kota Banjarbaru	Pengarah
2.	Ketua DPRD Kota Banjarbaru	Pengarah
3.	Dandim 1006 / Banjar	Pengarah
4.	Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru	Pengarah
5.	Kepala Kejaksaan Kota Banjarbaru	Pengarah
6.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru	Pengarah
7.	Kepala Pengadilan Agama Kota Banjarbaru	Pengarah
8.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Banjarbaru	Pengarah
9.	Kepala BNN Kota Banjarbaru	Pengarah
10.	Ketua TP. PKK Kota Banjarbaru	Pengarah
11.	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru	Ketua
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru	Wakil Ketua
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	Koordinator
14.	Inspektur Kota Banjarbaru	Anggota
15.	Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru	Anggota
16.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru	Anggota
17.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
18.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
19.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah	Anggota
20.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru	Anggota
23.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru	Anggota
24.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru	Anggota

25.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota
26.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Anggota
27.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
28.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
29.	Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru	Anggota
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru	Anggota
31.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru	Anggota
32.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru	Anggota
33.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru	Anggota
34.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru	Anggota
35.	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	Anggota
36.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru	Anggota
37.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Idaman	Anggota
38.	Camat Se- Kota Banjarbaru	Anggota
39.	Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat	Anggota
40.	Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarbaru	Anggota
41.	Gabungan Organisasi Wanita Kota Banjarbaru	Anggota
42.	Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru	Anggota
43.	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarbaru	Anggota
44.	Ketua Forum RT/RW Kota Banjarbaru	Anggota
45.	Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarbaru	Anggota
46.	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banjarbaru	Anggota
47.	Badan Koordinasi Pendidikan Al- Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia Kota Banjarbaru	Anggota
48.	Kwartir Cabang Kota Banjarbaru	Anggota
49.	Palang Merah Indonesia Kota Banjarbaru	Anggota
50.	Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Banjarbaru	Anggota
51.	Ikatan Guru Indonesia Kota Banjarbaru	Anggota
52.	Bank Kalsel Cabang Banjarbaru	Anggota

53.	PT. Angkasa Pura Bandar Udara Syamsudin Noor	Anggota
54.	PT. PLN Wilayah Kalselteng	Anggota
55.	PT. Telkom Indonesia Telkom Daerah Banjarbaru	Anggota
56.	PT. Pertamina Patra Niaga AFT Syamsuddin Noor	Anggota
57.	PT. Pama Persada Nusantara	Anggota

WALI KOTA BANJARBARU,

